



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EGAH HALIM;  
Tempat lahir di : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/21 Maret 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan,  
Jalan Pemasarakatan, Kelurahan Tanjung  
Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Napi di Lapas Tanjung Gusta Medan;

Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum HALMAN SIMANULLANG, S.H.,: untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 593/Pid.Sus/2018.PN Mdn tertanggal 14 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 22 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa EGAH HALIM pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waku lain dalam tahun 2017, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Jalan Pemasarakatan Kel. Tanjung Gusta Medan Kec. Medan Helvetia Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat 4290,18 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya berawal dari ditangkapnya LENNY (Berkas Perkara Terpisah) oleh tim dari BNN Sumut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 16.15 Wib di Lower Ground Centre Poin Mall di Jalan Jawa Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kodya Medan Prov. Sumut karena memiliki, mengusai 2 (dua) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika dalam bentuk pil berwarna pink dengan logo Hello Kitty total sebanyak 2001 (dua ribu satu) butir yang disimpan didalam tasnya. Kemudian petugas BNN langsung melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan ditempat kos LENNY di Jalan Candi Prambanan Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumut dan dari dalam kamar kos tempat tinggal LENNY juga ditemukan berupa 15 bungkus plastik berisi Narkotika dalam bentuk yang sama dengan total sejumlah 14.991 butir (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu butir). Selanjutnya LENNY dibawa kekantor BNN Prov. Sumut untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian tim dari BNN Sumut melakukan pemeriksaan terhadap LENNY lalu LENNY menerangkan bahwa memiliki, menyimpan Narkotika tersebut atas perintah terdakwa EGAH HALIM yang merupakan Napi di Lapas Tanjung Gusta Medan lalu saksi-saksi melakukan penyidikan ke Lapas Tanjung Gusta Medan dan ternyata benar ada Napi di Lapas Tanjung Gusta Medan bernama EGAH HALIM yang dihukum Seumur Hidup dalam perkara Narkotika. Selanjutnya tim dari BNN Sumut berkordinasi dengan petugas Lapas Tanjung Gusta untuk pemeriksaan terhadap terdakwa EGAH HALIM dan pada saat terdakwa EGAH HALIM diperiksa mengakui bahwa benar ada menyuruh LENNY untuk memiliki, menyimpan Narkotika untuk diedarkan sesuai dengan arahan dan perintah dari terdakwa EGAH HALIM. Adapun cara terdakwa EGAH HALIM dengan LENNY (Berkas Perkara Terpisah) dalam hal mengedarkan Narkotika tersebut yaitu terdakwa EGAH HALIM berada didalam Lapas Kelas - I Tanjung Gusta Medan memesan barang Narkotika sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil melalui via telepon dengan orang yang diketahuinya bernama SAIFUL (DPO). Kemudian terdakwa EGAH HALIM menghubungi LENNY melalui via telepon dengan tujuan memerintahkan LENNY untuk mengambil Narkotika tersebut dari orang suruhan SAIFUL yang tidak dikenal oleh terdakwa EGAH HALIM hanya mengetahui nomor handphonenya. Selanjutnya antara LENNY saling berhubungan komunikasi via telepon dengan orang suruhan SAIFUL untuk serah terima Narkotika,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Narkotika diterima LENNY lalu LENNY memberitahukan kepada terdakwa EGAH HALIM lalu LENNY diperintahkan oleh terdakwa EGAH HALIM untuk mengantarkan kepada para pembeli sesuai pesanan dimana pembeli yang akan mengambil Narkotika dari LENNY sebagian tidak kenal oleh terdakwa EGAH HALIM hanya tahu nomor handphonenya;

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8315/NNF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 131 (seratus tiga puluh satu) butir tablet berwarna merah muda berlogo HELLO KITY dengan berat netto 33,14 (tiga puluh tiga koma empat belas) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama LENNY yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama LENNY adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa EGAH HALIM pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Jalan Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Medan Kec. Medan Helvetia Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat 4290,18 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya berawal dari ditangkapnya LENNY (Berkas Perkara Terpisah) oleh tim dari BNN Sumut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 16.15 Wib di Lower Ground Centre Poin Mall di Jalan Jawa Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kodya Medan Prov. Sumut karena memiliki, menguasai 2 (dua) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika dalam bentuk pil berwarna pink dengan logo Hello Kity total sebanyak 2001 (dua ribu satu) butir yang disimpan didalam tasnya. Kemudian petugas BNN langsung melakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan ditempat kos LENNY di Jalan Candi Prambanan Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumut dan dari

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kamar kos tempat tinggal LENNY juga ditemukan berupa 15 bungkus plastik berisi Narkotika dalam bentuk yang sama dengan total sejumlah 14.991 butir (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu butir). Selanjutnya LENNY dibawa ke kantor BNN Prov. Sumut untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian tim dari BNN Sumut melakukan pemeriksaan terhadap LENNY lalu LENNY menerangkan bahwa memiliki, menyimpan Narkotika tersebut atas perintah terdakwa EGAH HALIM yang merupakan Napi di Lapas Tanjung Gusta Medan lalu saksi-saksi melakukan penyidikan ke Lapas Tanjung Gusta Medan dan ternyata benar ada Napi di Lapas Tanjung Gusta Medan bernama EGAH HALIM yang dihukum Seumur Hidup dalam perkara Narkotika. Selanjutnya tim dari BNN Sumut berkordinasi dengan petugas Lapas Tanjung Gusta untuk pemeriksaan terhadap terdakwa EGAH HALIM dan pada saat terdakwa EGAH HALIM diperiksa mengakui bahwa benar ada menyuruh LENNY untuk memiliki, menyimpan Narkotika untuk diedarkan sesuai dengan arahan dan perintah dari terdakwa EGAH HALIM. Adapun cara terdakwa EGAH HALIM dengan LENNY (Berkas Perkara Terpisah) dalam hal mengedarkan Narkotika tersebut yaitu terdakwa EGAH HALIM berada didalam Lapas Kelas - I Tanjung Gusta Medan memesan barang Narkotika sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil melalui via telepon dengan orang yang diketahuinya bernama SAIFUL (DPO). Kemudian terdakwa EGAH HALIM menghubungi LENNY melalui via telepon dengan tujuan memerintahkan LENNY untuk mengambil Narkotika tersebut dari orang suruhan SAIFUL yang tidak dikenal oleh terdakwa EGAH HALIM hanya mengetahui nomor handphonenya. Selanjutnya antara LENNY saling berhubungan komunikasi via telepon dengan orang suruhan SAIFUL untuk serah terima Narkotika, setelah Narkotika diterima LENNY lalu LENNY memberitahukan kepada terdakwa EGAH HALIM lalu LENNY diperintahkan oleh terdakwa EGAH HALIM untuk mengantar kepada para pembeli sesuai pesanan dimana pembeli yang akan mengambil Narkotika dari LENNY sebagian tidak kenal oleh terdakwa EGAH HALIM hanya tahu nomor handphonenya;

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8315/NNF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 131 (seratus tiga puluh satu) butir tablet berwarna merah muda berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 33,14 (tiga puluh tiga koma empat belas) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama LENNY yang didalam kesimpulan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama LENNY adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EGAH HALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Pimair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGAH HALIM dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 bungkus klip seluruhnya berisi pil berwarna pink dengan logo Hello Kitty diduga Narkotika sebanyak 16.992 butir dengan total berat 4290,18 gram, 1 buah hp merk Oppo dengan No. 082211451199, 1 buah hp merk Samsung berwarna gold dengan No. 08137700099, 1 buah hp merk Sony berwarna gold dengan No. 088261867717, 1 buah hp merk Nokia warna hitam dengan No. 083196661888, 1 timbangan elektrik, 1 buah token Bank BCA, 1 buah laptop merk Acer 10 inci, 1 ATM Mandiri An. LENNY, 1 kartu Flazz, 1 buah ATM BRI, 1 gantungan kunci kamar bertuliskan kunci kamar Imelda LT 3, 40 bungkus plastik klip transparan, 1 buah KTP An. LENNY, 1 lembar STNK asli mobil Avanza berwarna putih BK 1649 ZG, 2 buah flashdisk, 1 buah hard disk external, 1 buah tabungan BRI An. LENNY, uang sebanyak Rp. 130.000,-, 1 buah mobil Avanza berwarna putih BK 1998 DE dan 1 buah tas warna hitam merk DB.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara LENNY;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa EGAH HALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara MATI;
- Memerintahkan Terdakwa dikembalikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 bungkus klip seluruhnya berisi pil berwarna pink dengan logo Hello Kitty diduga Narkotika sebanyak 16.992 butir dengan total berat 4290,18 gram;
  - 1 (satu) buah hp merk Oppo dengan No. 082211451199;
  - 1 (satu) buah hp merk Samsung berwarna gold dengan No. 08137700099;
  - 1 (satu) buah hp merk Sony berwarna gold dengan No. 088261867717;
  - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan No. 083196661888;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah token Bank BCA;
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer 10 inci;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri An. LENNY,;
  - 1 (satu) buah Kartu Flazz;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
  - 1 (satu) buah gantungan kunci kamar bertuliskan kunci kamar Imelda LT 3;
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah KTP An. LENNY;
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Avanza berwarna putih BK 1649 ZG,
  - 2 (dua) buah flashdisk;
  - 1 (satu) buah hard disk external;
  - 1 (satu) buah tabungan BRI An. LENNY;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 130.000,-, (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah mobil Avanza berwarna putih BK 1998 DE dan
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk DB;Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara LENNY;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 593/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 260.A/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Mdn tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/24.069/HK.01/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2018 akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan, karena jenis pidana yang dijatuhkan adalah pidana "Penjara Mati" yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP namun dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghendaki dijatuhkan pidana mati, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana mati tersebut oleh karena Terdakwa yang sedang menjalani pidana seumur hidup dalam penjara dalam perkara Narkotika yang lain masih mengatur peredaran Narkotika diluar Lembaga Pemasyarakatan dalam jumlah yang besar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak merasa jera tidak menyesal atas perbuatannya sehingga pantas serta tepat apabila di pidana mati;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki jenis pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menghukum Terdakwa dengan pidana mati.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) U.U. No. 37 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 593/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang amarnya adalah sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan Terdakwa EGAH HALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI;
  - 3) Menetapkan barang bukti berupa:
    - 17 bungkus klip seluruhnya berisi pil berwarna pink dengan logo Hello Kitty diduga Narkotika sebanyak 16.992 butir dengan total berat 4290,18 gram;
    - 1 (satu) buah hp merk Oppo dengan No. 082211451199;
    - 1 (satu) buah hp merk Samsung berwarna gold dengan No. 08137700099;
    - 1 (satu) buah hp merk Sony berwarna gold dengan No. 088261867717;
    - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan No. 083196661888;
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
    - 1 (satu) buah token Bank BCA;
    - 1 (satu) buah laptop merk Acer 10 inci;
    - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri An. LENNY,;
    - 1 (satu) buah Kartu Flazz;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah gantungan kunci kamar bertuliskan kunci kamar Imelda LT 3;
- 40 (empat puluh) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah KTP An. LENNY;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Avanza berwarna putih BK 1649 ZG,
- 2 (dua) buah flashdisk;
- 1 (satu) buah hard disk external;
- 1 (satu) buah tabungan BRI An. LENNY;
- Uang tunai sebanyak Rp. 130.000,-, (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mobil Avanza berwarna putih BK 1998 DE dan
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk DB;

Semuanya dipergunakan dalam berkas perkara LENNY;

- 5) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh kami, Adi Sutrisno, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH., Mhum dan H. Ahmad Ardianda Patria SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Nelson Gurning SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Siregar, SH., Mhum.

Adi Sutrisno, SH, MH.

H. Ahmad Ardianda Patria SH., MHum.

Panitera Pengganti

Nelson Gurning, SH., MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PT MDN